



Peran Lembaga PAUD dalam Mencegah Kekerasan pada Anak Usia Dini

Esy Anggraini^{1*}

¹ Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: esyanggraini05@email.com

Abstract. Early Childhood Education (ECE) plays a crucial role in providing safe, comfortable, and child-friendly educational services for young children. However, as the second environment after the family, the potential for violence against children may still occur in ECE institutions if they are not managed optimally. Therefore, efforts to prevent violence against young children need to be implemented comprehensively through a holistic approach that integrates education, caregiving, and early prevention strategies. This study aims to analyze how ECE institutions, such as kindergartens and daycare centers, can function as the first line of defense in detecting, preventing, and addressing various forms of violence, including physical, emotional, and sexual abuse, among children aged 0–6 years. The research method employed is a literature review and policy analysis related to child protection and the implementation of Early Childhood Education. The findings indicate that capacity building through teacher training, the implementation of child protection-sensitive curricula, and strengthened collaboration among schools, families, and communities have proven effective in reducing the risk of violence by up to 40%, based on case studies in Indonesia. The conclusion emphasizes the importance of strengthening regulations, ensuring continuous supervision, and investing in human resource development to reinforce the role of ECE as a key agent in violence prevention and in creating a safe, healthy, and supportive environment for optimal early childhood development.

Keywords: Child Abuse; Child Protection; Early Childhood Education; Prevention; Violence Prevention.

Abstrak. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memainkan peran yang sangat krusial dalam memberikan layanan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak bagi anak usia dini. Namun, sebagai lingkungan kedua setelah keluarga, potensi terjadinya kekerasan terhadap anak tetap dapat muncul di lembaga PAUD apabila tidak dikelola secara optimal. Oleh karena itu, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak usia dini perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan holistik yang melibatkan aspek pendidikan, pengasuhan, serta pencegahan sejak dini. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana lembaga PAUD, seperti taman kanak-kanak dan daycare, dapat berperan sebagai benteng pertama dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, maupun seksual, pada anak-anak berusia 0–6 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis kebijakan yang relevan dengan perlindungan anak dan penyelenggaraan PAUD. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan guru, penerapan kurikulum yang sensitif terhadap perlindungan anak, serta penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat terbukti efektif dalam mengurangi risiko kekerasan hingga 40% berdasarkan studi kasus di Indonesia. Kesimpulan dari kajian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, pengawasan yang berkelanjutan, serta investasi dalam pengembangan sumber daya manusia guna memperkuat peran PAUD sebagai agen utama pencegahan kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan optimal anak usia dini.

Kata Kunci: Kekerasan Anak; PAUD; Pencegahan; Pencegahan Kekerasan; Perlindungan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan tahap pendidikan dasar yang krusial dalam membentuk fondasi perkembangan anak secara holistik, mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Di Indonesia, PAUD diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya pendidikan inklusif dan aman bagi anak usia 0-6 tahun.

Di zaman yang terus beradaptasi dan penuh perkembangan ini banyak yang membuat kedua orang tua harus bekerja. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa pada 2025, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja mencapai

proporsi signifikan, dengan sekitar 68% populasi dewasa terlibat dalam kegiatan ekonomi baik bekerja, mencari kerja, maupun kegiatan rumah tangga. Meskipun tujuannya adalah untuk mendukung stabilitas ekonomi keluarga, hal ini sering kali menyebabkan terjadinya pengurangan waktu serta pengawasan langsung oleh orang tua terhadap anak usia dini. Menurut data BPS (2025), peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sekitar 55% di perkotaan dan sekitar 40% penduduk desa terlibat dalam pekerjaan informal. Berdasarkan data tersebut banyak ibu yang bekerja untuk mengembangkan karir atau membantu perekonomian keluarga.

Namun, di tengah kemajuan pendidikan saat ini, isu kekerasan terhadap anak usia dini masih menjadi ancaman serius. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total 4.786 kasus kekerasan terhadap anak usia dini umur 0-6 tahun yang tercatat, sekitar 68% terjadi di rumah tangga, di mana pelaku utama adalah orang tua atau pengasuh dekat. Sebanyak 15% kasus dilaporkan terjadi di lingkungan pendidikan non-formal atau sekolah awal, termasuk PAUD. Sementara itu, 12% kasus terjadi di tempat umum seperti pasar atau jalanan, dan 5% di fasilitas kesehatan atau komunitas. Kekerasan ini dapat berupa fisik, psikis, seksual, atau pengabaian.

Maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak usia dini yang dilansir dari Kompas.com 31 Mei 2023, seorang anak berusia 4 tahun mendapatkan kekerasan dari salah satu tenaga pendidik lembaga PAUD yang menyebabkan anak tersebut mengalami pergeseran sendi bahu dan juga patah tulang selangka. Hal ini membuat anak mengalami kerugian secara fisik dan mental, karena tempat yang seharusnya menyenangkan dan memberikan rasa aman justru membuat anak mengalami cedera. Kekerasan yang dialami oleh anak akan berdampak jangka panjang seperti trauma, gangguan perkembangan, dan masalah perilaku di masa dewasa.

Lembaga PAUD tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai jaring pengaman sosial yang mempromosikan nilai-nilai anti-kekerasan, seperti melalui kegiatan bermain terarah, konseling keluarga, dan pelaporan kasus ke pihak berwenang sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD. Namun kasus kekerasan pada anak usia dini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang salah satu tempat terjadinya kekerasan adalah lembaga PAUD. Dengan demikian, penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis secara mendalam peran lembaga PAUD dalam mencegah kekerasan yang terjadi pada anak usia dini.

2. KAJIAN TEORITIS

Lembaga PAUD

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan satuan pendidikan formal maupun nonformal yang secara khusus dirancang untuk memberikan layanan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan kepada anak berusia 0–6 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD memiliki fungsi utama untuk membantu anak mengembangkan potensi dirinya secara holistik meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, sosial-emosional, serta bahasa, sebagai landasan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Sebagai institusi pendidikan pertama setelah keluarga, lembaga PAUD berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Lembaga PAUD tidak hanya berfokus pada proses pembelajaran akademik, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial anak. Menurut Ali & Lathif (2023), lembaga PAUD merupakan ekosistem pendidikan yang menstimulasi pertumbuhan anak melalui kegiatan bermain, eksplorasi, dan interaksi sosial yang membangun empati serta pengendalian diri. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi lembaga PAUD mencakup tiga aspek utama, yaitu edukatif, pengasuhan, dan perlindungan.

Dalam konteks perlindungan anak, lembaga PAUD menjadi garda terdepan dalam mencegah dan mendeteksi adanya potensi kekerasan yang dialami anak, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Rasmani et al. (2023) menegaskan bahwa lembaga PAUD memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menciptakan ruang belajar yang aman, melalui pengawasan pendidik yang cermat, kebijakan anti-kekerasan, serta penerapan pembelajaran berbasis nilai kemanusiaan. Dengan demikian, lembaga PAUD tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai tempat tumbuh kembang yang melindungi hak-hak anak.

Selain fungsi perlindungan, lembaga PAUD juga berperan dalam memperkuat kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Program parenting, sosialisasi pengasuhan positif, serta pelibatan orang tua dalam kegiatan pembelajaran merupakan bentuk kolaborasi yang penting dalam mencegah kekerasan pada anak usia dini (Nabila & Utami, 2023). Melalui pendekatan ini, lembaga PAUD menjadi pusat edukasi keluarga yang menanamkan nilai-nilai kasih sayang, empati, dan disiplin tanpa kekerasan.

Karakteristik lembaga PAUD yang ideal menurut Hamzah (2020) meliputi:

- a. Lingkungan yang aman dan ramah anak, dengan fasilitas yang mendukung keselamatan dan kenyamanan anak selama beraktivitas.

- b. Tenaga pendidik profesional, yang memahami psikologi perkembangan anak dan mampu menerapkan pendekatan pengasuhan positif.
- c. Kurikulum holistik-integratif, yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga menumbuhkan nilai moral, sosial, dan emosional.
- d. Keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat, dalam mendukung proses pendidikan dan pencegahan kekerasan.

Dengan karakteristik tersebut, lembaga PAUD tidak hanya berperan sebagai sarana pendidikan awal, tetapi juga sebagai agen sosial yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, membentuk karakter anak, dan memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan bebas dari kekerasan. Sebagaimana ditegaskan oleh Putri (2024), lembaga PAUD memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menghargai hak anak sebagai wujud nyata implementasi pendidikan ramah anak. Utriso (2018) mengatakan bahwa PAUD adalah wahana bermain sambil belajar yang penuh keceriaan dan kebebasan. Dengan demikian memungkinkan anak dapat untuk berekspresi dan mengembangkan bakat, minat dan kreatifitasnya. Dengan begitu anak juga mendapatkan pengetahuan keterampilan serta pengembangan sikap atau perilaku anak dalam suasana yang menyenangkan.

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan jembatan antara lingkungan keluarga dengan masyarakat yang lebih luas seperti Sekolah Dasar dan lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan keterampilan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Oleh karena itu pendidikan untuk anak usia dini khususnya di PAUD non formal perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek keterampilan anak (Nabila & Utami, 2023).

Lembaga PAUD sebagai institusi pendidikan formal atau non-formal untuk anak usia 0-6 tahun dapat diperluas dengan menyoroti elemen-elemen kunci yang membentuk fondasi perkembangannya. Lembaga PAUD tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar dasar, tetapi juga sebagai ekosistem yang merangsang pertumbuhan multidimensi, termasuk aspek kognitif, serta aspek sosial dan emosional melalui interaksi kelompok yang mengajarkan empati dan pengendalian diri (Ali & Lathif, 2023).

Lembaga PAUD juga fokus pada stimulasi otak anak melalui aktivitas sensorik dan eksploratif yang dapat meningkatkan kapasitas memori dan pembelajaran sejak dini (Rasmani et al, 2023). Seperti pada program Montessori atau Reggio Emilia yang menekankan eksplorasi mandiri, yang telah terbukti mempercepat perkembangan bahasa dan matematika dasar pada anak. PAUD juga memiliki fungsi sebagai intervensi sosial untuk anak dari keluarga rentan, di

mana program-program inklusif dapat mengurangi dampak kemiskinan pendidikan dengan menyediakan nutrisi, kesehatan mental, dan dukungan keluarga. Hal ini relevan di negara berkembang, di mana PAUD dapat membantu menutup celah atau kesejangan antara anak kota dan pedesaan.

PAUD dibagi menjadi dua yaitu PAUD non formal yang merupakan bentuk Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan di luar pendidikan formal, seperti sekolah terstruktur, dan lebih fleksibel dalam pendekatannya. Di Indonesia, PAUD non formal dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak usia 0-6 tahun, tanpa harus mengikuti kurikulum ketat atau sertifikasi resmi. Standar PAUD, jenis pendidikan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan holistik anak melalui kegiatan yang lebih adaptif dan berbasis komunitas. Penjelasan berikut akan membahas definisi, karakteristik, manfaat, serta contohnya secara terstruktur. Anak-anak yang terlibat dalam PAUD cenderung menunjukkan peningkatan kemampuan adaptasi, seperti kemampuan bersosialisasi dan mengelola emosi, yang didukung oleh observasi longitudinal yang mengaitkan partisipasi PAUD dengan penurunan masalah perilaku di sekolah dasar.

Kekerasan pada Anak Usia Dini

Kekerasan terhadap anak usia dini merujuk pada segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya penderitaan fisik, emosional, atau seksual pada anak berusia 0-6 tahun. Anak usia dini berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan yang terjadi dapat mengganggu tumbuh kembang anak usia dini.

Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan yang merugikan hak anak, termasuk kekerasan fisik seperti pemukulan, cambukan, atau bentuk penyiksaan lainnya yang meninggalkan bekas luka. kekerasan psikis yaitu penghinaan, ancaman, atau isolasi yang mengganggu perkembangan emosional. Kekerasan seksual berupa pelecehan atau eksploitasi seksual yang sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat. Kemudian ada pengabaian terhadap anak yaitu kurangnya perhatian dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, atau kasih sayang.

Kemudian menurut Saraswati (dalam Cristiana, 2019) mengungkapkan, kekerasan adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap orang lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban.

Perlindungan Anak, kekerasan adalah segala tindakan atau kelalaian oleh orang dewasa yang menyebabkan penderitaan atau kerugian pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan meliputi:

Kekerasan Fisik

Berupa tindakan seperti pemukulan, cambukan, atau penyiksaan yang meninggalkan bekas luka fisik (Faisal & Simatupang, 2021). Bekas luka fisik yang dialami oleh anak dapat berupa memar, cidera serius, patah tulang dan sebagainya. Namun kekerasan fisik ini sering kali disamakan sebagai bentuk pendisiplinan anak. Padahal anak tidak perlu mendapatkan kekerasan hanya untuk didisiplinkan.

Kekerasan Psikis

Penghinaan verbal, ancaman, isolasi emosional, atau penolakan kasih sayang yang mengganggu pembentukan rasa percaya diri. Kekerasan verbal yaitu kekerasan yang dilakukan melalui tutur kata seperti fitnah membentak, memaki, menghina, mencemooh, meneriaki, memfitnah dan berkata kasar dan mempermalukan didepan umum dengan kata kata kasar (Ernawati & Fitriani, 2020). Pendapat ahli menyangkut kekerasan verbal adalah berbagai ucapan yang bertujuan menyakiti anak akan berpengaruh padanya baik secara langsung atau tidak karena anak akan selalu menganggap dirinya sama dengan perkataan yang dilontarkan. Perkataan yang menghina dan merendahkan akan diserap dalam memori anak akibatnya akan menghilangkan rasa percaya diri dan dan memacu kemarahannya dan pada akhirnya akan menimbulkan rasa balas dendam.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu negara (Dania, 2020). Pelecehan atau eksploitasi seksual, yang pada usia dini sering melibatkan orang terdekat dan sulit dideteksi karena ketidakmampuan anak berkomunikasi.

Pengabaian

Pengabaian yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak akan mengganggu emosional seorang anak (Thiadi & Risnawaty, 2022). Pengabaian ini berupa kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar seorang anak seperti makanan, pendidikan, atau pengawasan yang diperburuk oleh faktor ekonomi atau stres orang tua. Namun, pengabaian pada anak juga dapat terjadi karena orang tua tidak dapat memahami kebutuhan anaknya sendiri.

Kekerasan pada anak usia dini umur 0-6 tahun merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merusak fondasi perkembangan holistik anak, mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Gangguan pada perkembangan anak akan mengganggu tumbuh kembang

anak sampai anak beranjak dewasa. Bahkan tanpa disadari kekerasan kecil yang dialami oleh anak akan membekas sampai anak tersebut beranjak dewasa.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan studi literatur. Penulis melakukan review dari beberapa literatur seperti jurnal, artikel penelitian maupun literatur lain yang berhubungan dengan kekerasan yang terjadi pada anak usia dini di lembaga PAUD. Studi literatur menurut Ilman (2014) adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Studi literatur ini menyoroti topik yang dibahas dan juga akan memperkuat pendapat yang disampaikan oleh penulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kekerasan pada Anak Usia Dini

Kekerasan yang dialami oleh anak usia dini akan memiliki dampak serius terhadap perkembangan anak secara fisik, emosional, sosial, dan kognitif dalam jangka panjang yaitu hingga anak dewasa. Norman et al. (2012) mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak, termasuk bentuk fisik, emosional, dan pengabaian, memiliki dampak kesehatan jangka panjang yang signifikan, dengan risiko anak akan mengalami dua hingga tiga kali lebih tinggi untuk gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan stres pasca trauma (PTSD) pada masa remaja. Temuan ini diperkuat oleh Finkelhor et al. (2015) yang menyatakan bahwa pengalaman kekerasan di masa awal kehidupan akan berdampak pada kemampuan sosial dan kepercayaan diri anak di masa depan.

Mersky et al. (2012), menemukan bahwa adanya penurunan prestasi akademik yang signifikan pada korban kekerasan, dengan dampak lebih parah pada kelompok ekonomi rendah. Di Indonesia, di mana disparitas akses pendidikan awal masih menjadi isu, kekerasan ini sering kali terjadi di lingkungan rumah tangga yang kurang pengawasan, dan juga lingkungan kedua setelah keluarga yaitu lingkungan pendidikan, sehingga menekankan perlunya intervensi dini lembaga PAUD untuk dapat mendeteksi tanda-tanda kekerasan dan mempromosikan lingkungan yang aman.

Penelitian Sari & Widodo (2020) menunjukkan bahwa kekerasan fisik terhadap anak usia dini, seperti pemukulan atau bentuk kekerasan fisik lainnya oleh orang terdekat, secara signifikan mengganggu perkembangan emosional dan fisik. Ini mengungkapkan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan fisik cenderung menunjukkan gejala gangguan emosional seperti kecemasan berlebih, masalah perilaku, dan penurunan kemampuan sosial, sementara

dampak fisik meliputi cedera kronis dan keterlambatan motorik yang memengaruhi kemandirian sehari-harinya.

Kekerasan emosional pada anak usia dini seperti hinaan verbal, pengabaian emosional, atau intimidasi psikologis dari orang tua atau pengasuh, telah teridentifikasi sebagai faktor risiko utama yang memengaruhi perkembangan psikis anak. Ernawati & Fitriani (2020) menyebutkan bahwa anak yang sering menerima kekerasan verbal dari orang dewasa akan mengalami penurunan kepercayaan diri dan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial.

Dalam jangka panjang, kekerasan emosional yang dialami pada masa kanak-kanak terbukti berkorelasi signifikan dengan penurunan kesehatan mental pada masa remaja, seperti peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku (Kesari & Valentina, 2022). Anak-anak yang mengalami kekerasan emosional cenderung memiliki skor lebih tinggi pada skala penilaian kesehatan mental pada usia 13-18 tahun. Implikasi dari temuan ini mencakup perlunya kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih kuat, seperti pelatihan konselor sekolah dan program pencegahan di tingkat keluarga, untuk memutus rantai dampak negatif ini. Dampak kekerasan pada usia dini sangat destruktif. Penelitian dari American Academy of Pediatrics (2020) menunjukkan bahwa anak korban kekerasan berisiko 2-3 kali lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan kesulitan belajar di masa sekolah.

Dengan demikian, kekerasan pada anak usia dini harus dipandang sebagai krisis perkembangan yang mengancam masa depan anak. Lembaga PAUD memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengidentifikasi gejala-gejala awal kekerasan yang dirasakan anak serta menyediakan intervensi yang memulihkan rasa aman anak melalui pendekatan pembelajaran yang empatik dan suportif.

Peran Lembaga PAUD sebagai agen perlindungan anak

Lembaga PAUD merupakan garda terdepan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan. Menurut Ali & Lathif (2023), lembaga PAUD berperan sebagai ekosistem pendidikan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga melindungi anak dari risiko sosial dan emosional. Melalui kegiatan bermain, bimbingan moral, dan pendampingan emosional, PAUD menjadi tempat yang aman bagi anak untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut. Pendapat ini diperkuat oleh Rasmani et al. (2023) yang menjelaskan bahwa lembaga PAUD memiliki tanggung jawab besar dalam membangun iklim belajar yang mendukung perkembangan sosial-emosional anak sebagai fondasi pencegahan kekerasan di usia dini.

Lembaga PAUD, sebagai institusi pertama yang berinteraksi intensif dengan anak di luar keluarga, berperan sebagai agen perlindungan utama untuk anak. Menurut Wahyudin (2023),

interaksi yang terjadi di PAUD merupakan kesempatan bagi pendidik untuk mengidentifikasi kebutuhan emosional anak sekaligus menanamkan nilai-nilai empati dan kasih sayang. Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya pengelolaan inklusif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman melalui kebijakan PAUD Holistik Integratif (Kemdikbudristek, 2022). Kontribusi utama PAUD dalam hal ini meliputi berbagai aspek, seperti:

a. Deteksi dan Pengawasan Dini.

Menurut Setiyono et al. (2024), pendidik PAUD memiliki posisi strategis dalam mendeteksi tanda-tanda awal kekerasan melalui perubahan perilaku anak, seperti ketakutan, menarik diri, atau munculnya luka fisik yang tidak wajar. Dengan adanya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan PAUD, guru diwajibkan melakukan pelaporan dini atas dugaan kekerasan yang dialami anak. Pendekatan ini sejalan dengan pedoman UNICEF (2023) yang menekankan pentingnya early detection system di lembaga pendidikan dasar untuk mencegah trauma berkepanjangan.

b. Pemberdayaan Anak dan Keluarga.

Menurut Nabila & Utami (2023), lembaga PAUD berperan penting dalam membangun rasa aman anak melalui penerapan kurikulum holistik seperti Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan karakter, pengendalian diri, dan kecerdasan emosional. Program parenting education di PAUD juga membantu orang tua memahami pola asuh tanpa kekerasan. Parwoto et al. (2024) menambahkan bahwa sinergi antara lembaga PAUD dan keluarga menjadi faktor kunci dalam menekan potensi kekerasan rumah tangga terhadap anak usia dini.

c. Kolaborasi Multisektor.

Lembaga PAUD berfungsi sebagai jembatan antara keluarga, masyarakat, dan lembaga seperti KPAI, Dinas Sosial, dan UNICEF. Melalui kolaborasi ini, lembaga PAUD dapat menyelenggarakan workshop parenting, kampanye kesadaran, dan sosialisasi pencegahan kekerasan. Berdasarkan analisis Puriastuti et al. (2024), lembaga PAUD yang aktif dalam kolaborasi lintas sektor mampu menurunkan insiden kekerasan anak sebesar 30–40%, terutama di wilayah dengan partisipasi kerja orang tua yang tinggi.

Lembaga PAUD juga berperan sebagai agen perlindungan anak dengan menyediakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana anak-anak dapat berpartisipasi tanpa rasa takut akan kekerasan fisik, emosional, atau verbal. Menurut Dewi et al. (2023) dalam Jurnal Obsesi, penerapan kurikulum ramah anak terbukti meningkatkan kesejahteraan emosional dan rasa percaya diri anak usia dini. Guru yang menerapkan

pendekatan pembelajaran humanistik membantu menciptakan interaksi positif yang memperkuat ikatan emosional antara pendidik dan peserta didik.

Salah satu kontribusi konkret lembaga PAUD adalah pelaksanaan pelatihan bagi pendidik dan orang tua untuk mengenali serta mencegah bentuk kekerasan pada anak usia dini, seperti bullying dan pengabaian. Gustina & Windayani (2024) menekankan pentingnya pelatihan positive discipline bagi guru dan orang tua sebagai alternatif hukuman fisik. Program Parenting Class dan Community Outreach yang dilakukan PAUD terbukti efektif mengurangi perilaku agresif pada anak sekaligus memperkuat keterampilan komunikasi keluarga (Setiyono et al., 2024).

Contoh nyata peran lembaga PAUD adalah implementasi program PAUD Ramah Anak (PRA) di Indonesia, yang didukung oleh Kemdikbudristek dan UNICEF. Menurut Hamzah (2020), program ini bertujuan menciptakan ruang belajar yang aman melalui aktivitas edukatif berbasis permainan, komunikasi terbuka, dan sistem pelaporan kekerasan yang transparan.

Kontribusi lembaga PAUD dalam mencegah kekerasan memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Putri (2024) menyebutkan bahwa anak yang dididik di lembaga PAUD berorientasi perlindungan memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kemampuan sosial yang lebih baik dibandingkan anak dari lembaga yang tidak menerapkan kebijakan serupa. Selain itu, lembaga PAUD membantu membangun jejaring dukungan komunitas di mana guru, orang tua, dan masyarakat bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman dan empatik bagi anak.

Untuk memperkuat peran lembaga PAUD sebagai agen perlindungan anak, Ali & Lathif (2023) menekankan pentingnya kebijakan berkelanjutan, seperti peningkatan kualitas pelatihan guru dan pengawasan mutu layanan PAUD. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun sistem kolaboratif yang memastikan setiap lembaga PAUD memenuhi standar perlindungan anak sesuai regulasi nasional dan internasional. Jika semua komponen tersebut berjalan secara sinergis, lembaga PAUD tidak hanya berperan dalam mencegah kekerasan, tetapi juga menjadi motor pembentukan generasi muda yang tangguh, berempati, dan berbudaya damai.

Untuk memperkuat peran lembaga PAUD sebagai agen perlindungan anak, diperlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, seperti peningkatan untuk pelatihan pendidik dan pengawasan ketat terhadap pelayanan PAUD. Lembaga PAUD dapat menjadi model pencegahan kekerasan jika didukung oleh kerjasama antar-sektor, termasuk pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, kontribusi lembaga PAUD tidak hanya

membatasi pada pencegahan kekerasan, tetapi juga membentuk generasi anak yang lebih tangguh dan berempati, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis.

d. Strategi praktis lembaga PAUD

Dalam konteks Sistem Pendidikan Nasional, pencegahan kekerasan terhadap anak usia dini di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi aspek krusial yang mendukung prinsip pendidikan yang aman, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Menurut Wahyudin (2023), penerapan pendidikan berbasis perlindungan anak merupakan prasyarat bagi terciptanya proses pembelajaran yang manusiawi dan berkelanjutan. Pendapat ini didukung oleh UNICEF (2023), yang menekankan bahwa lembaga PAUD perlu menjadi ruang aman bagi anak, di mana hak-hak dasar mereka dihormati dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis.

Salah satu strategi utama yang perlu diperhatikan adalah penguatan kebijakan internal lembaga PAUD, yang melibatkan penyusunan dan penerapan kebijakan anti kekerasan secara komprehensif. Menurut Parwoto et al. (2024), lembaga PAUD perlu memiliki dokumen kebijakan yang mengatur prosedur pelaporan, mekanisme investigasi, dan sanksi bagi pelanggar agar tercipta sistem perlindungan yang jelas dan tegas. Hamzah (2020) juga menegaskan pentingnya audit rutin dan supervisi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di PAUD. Pelatihan berkala bagi tenaga pendidik, seperti yang diungkapkan Setiyono et al. (2024), sangat penting untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dan menerapkan teknik pengasuhan positif. Dengan demikian, kebijakan internal yang kuat dapat membangun budaya keselamatan dan kepercayaan dalam lingkungan PAUD.

Selanjutnya, penciptaan lingkungan belajar yang aman dan mendukung memainkan peran penting dalam pencegahan kekerasan. Menurut Dewi et al. (2023), desain fisik ruang kelas, rasio guru dan anak, serta komunikasi yang terbuka menjadi faktor utama dalam menciptakan lingkungan ramah anak. Konsep *safe learning environment*, menjelaskan bahwa interaksi antara anak dan lingkungannya sangat menentukan kesejahteraan emosional anak. Selain itu, Gustina & Windayani (2024) berpendapat bahwa integrasi kegiatan pembelajaran preventif ke dalam kurikulum PAUD seperti permainan edukatif tentang hak anak dan batas tubuh dapat memperkuat kesadaran anak untuk melindungi diri. Pendekatan ini mendukung tujuan pendidikan nasional dalam membentuk manusia berakarakter dan berakhlak mulia.

Keterlibatan orang tua dan komunitas juga menjadi strategi penting yang tidak dapat diabaikan. Berdasarkan penelitian Nabila & Utami (2023), program parenting class di PAUD terbukti meningkatkan pemahaman orang tua tentang pengasuhan tanpa kekerasan sebesar 40%. Puriastuti et al. (2024) menambahkan bahwa kolaborasi dengan lembaga eksternal, seperti Dinas Sosial dan Pusat Layanan Perlindungan Anak, mampu memperkuat sistem dukungan perlindungan anak di tingkat lokal. Pendekatan ini sejalan dengan teori pendidikan partisipatif Paulo Freire (1970), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan untuk membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, sinergi antara lembaga PAUD, orang tua, dan masyarakat membentuk jaringan perlindungan anak yang komprehensif.

Sistem monitoring, evaluasi, dan respons cepat menjadi pondasi penting untuk menilai efektivitas strategi pencegahan kekerasan di PAUD. Menurut Ali & Lathif (2023), sistem pelaporan yang terstruktur dan mudah diakses akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Setiyono et al. (2024) merekomendasikan penggunaan child behavior log atau catatan perilaku anak harian yang membantu pendidik dalam mendeteksi potensi kekerasan. Selain itu, UNICEF (2023) menggarisbawahi pentingnya survei kepuasan orang tua dan audit keamanan berkala sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan. Evaluasi semacam ini mencerminkan komitmen lembaga terhadap peningkatan mutu pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi inovasi strategis dalam pencegahan kekerasan di lembaga PAUD. Menurut Dewi et al. (2023), penerapan aplikasi pelaporan anonim berbasis digital dapat mempercepat deteksi dan penanganan kasus kekerasan tanpa menimbulkan rasa takut di kalangan pelapor. UNICEF (2023) menyebutkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk merekam aktivitas belajar anak secara real-time sebagai bentuk pencegahan dan dokumentasi perlindungan anak. Meski demikian, Gustina & Windayani (2024) mengingatkan perlunya pelatihan bagi tenaga pendidik di daerah dengan keterbatasan akses internet agar strategi ini dapat diadaptasi secara efektif. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, lembaga PAUD dapat meningkatkan pengawasan dan transparansi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan anak usia dini.

Selain itu, penerapan strategi pencegahan kekerasan harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia. Menurut Wahyudin (2023), pendekatan berbasis kearifan lokal efektif diterapkan di wilayah pedesaan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama sebagai agen penyebar nilai-nilai anti kekerasan. Sementara itu, di

wilayah perkotaan, Puriastuti et al. (2024) menyoroti pentingnya kerja sama antar lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil untuk menangani kasus yang lebih kompleks.

Dengan demikian, untuk memastikan keberlanjutan upaya pencegahan kekerasan, diperlukan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif di tingkat nasional dan lokal. Pemerintah dapat mendorong penyusunan regulasi tambahan, seperti pedoman nasional untuk PAUD yang secara spesifik mengintegrasikan modul pencegahan kekerasan ke dalam kurikulum wajib, serta alokasi dana khusus untuk pelatihan staf. Penelitian lebih lanjut tentang dampak jangka panjang dari strategi ini, misalnya melalui studi longitudinal, dapat memberikan dasar empiris untuk perbaikan kebijakan. Dengan demikian, rekomendasi ini tidak hanya memperkuat implementasi tetapi juga berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pendidikan dan perlindungan anak, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Strategi pencegahan kekerasan di PAUD harus berbasis bukti empiris, adaptif terhadap konteks lokal, dan terintegrasi dalam operasional harian. Strategi praktis yang dapat diimplementasikan berupa kurikulum anti kekerasan di lembaga PAUD harus menyusun dan menerapkan kebijakan tertulis yang melarang segala bentuk kekerasan baik secara fisik, emosional, atau verbal di lingkungan pendidikan. Selain itu harus disertai dengan prosedur pelaporan dan sanksi bagi pelanggar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kekerasan yang dialami oleh anak memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan anak setelah dewasa. Seperti munculnya masalah dalam kesehatan, emosional anak, psikis, dan juga mental.

Lembaga PAUD dapat memperkuat perannya sebagai agen perlindungan anak. Lembaga PAUD dapat menjadi model pencegahan kekerasan dengan menjalin kerjasama. Dengan demikian, kontribusi lembaga PAUD tidak hanya membatasi pada pencegahan kekerasan, tetapi juga membentuk generasi anak yang lebih tangguh dan berempati.

Strategi yang tepat untuk diterapkan oleh lembaga PAUD dalam mencegah kekerasan terhadap anak usia dini adalah dengan melakukan pembenahan dari dalam lembaga PAUD itu sendiri, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman untuk anak, menjalin kerjasama dengan orang tua, serta sistem monitoring dan evaluasi.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kajian ini adalah agar lembaga PAUD meningkatkan dan menjamin perlindungan serta keamanan anak selama seluruh rangkaian kegiatan pendidikan berlangsung, mulai dari anak berada di lingkungan PAUD hingga kembali ke rumah. Orang tua diharapkan lebih memperhatikan lingkungan pendidikan anak serta mampu menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga pendidikan dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan, pengawasan, serta dukungan yang berkelanjutan guna memastikan terselenggaranya lembaga PAUD yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan sebagai lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. M. H., Fauziah, P. Y., & Latif, M. A. (2023). Eksplorasi lingkungan dalam pembelajaran anak di lembaga PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 5575–5584.
- Ali, A., & Lathif, M. (2023). Peran lembaga PAUD dalam pengembangan karakter dan perlindungan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia*, 8(2), 112–124.
- Banks, J. A. (2019). *Multicultural education: Issues and perspectives* (10th ed.). John Wiley & Sons.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan seksual pada anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan – Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52.
- Dewi, N. K., Rahmawati, A., Pudyaningtyas, A. R., Palupi, W., Syamsudin, M. M., & Sholeha, V. (2023). Analisis ketercapaian pelaksanaan kurikulum ramah anak di lembaga PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 7371–7384. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5546>
- Erniwati, E., & Fitriani, W. (2020). Faktor-faktor penyebab orang tua melakukan kekerasan verbal pada anak usia dini. *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 1–8.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). Kebijakan nonpenal dalam rangka upaya preventif anak sebagai korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 287–304.

- Finkelhor, D., Turner, H. A., Shattuck, A., & Hamby, S. L. (2015). Prevalence of childhood exposure to violence, crime, and abuse: Results from the National Survey of Children's Exposure to Violence. *JAMA Pediatrics*, 169(8), 746–754. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.0676>
- Finkelhor, D., Turner, H., Shattuck, A., Hamby, S., & Kracke, K. (2015). *Children's exposure to violence, crime, and abuse: An update*. Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
- Gustina, L. H., & Windayani, I. L. I. (2024). *Teori dan praktik pendidikan anak usia dini*. Get Press Indonesia.
- Hamzah, A. (2020). *Manajemen PAUD ramah anak: Pendekatan holistik integratif dalam pendidikan anak usia dini*. Prenada Media.
- Hamzah, N. (2020). *Pengembangan sosial anak usia dini*. IAIN Pontianak Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Laporan tahunan kekerasan anak di Indonesia*. KPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Ringkasan data kekerasan terhadap anak di Indonesia 2023*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Pedoman PAUD holistik integratif untuk lembaga pendidikan anak usia dini*. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
- Kesari, A. A. I. I., & Valentina, T. D. (2022). Dinamika psikologis remaja yang mengalami kekerasan emosional dalam keluarga. *Jurnal Psikologi Udayana*, 9(2), 206–214.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). *Panduan pencegahan kekerasan di PAUD*. KPAI.
- Nabila, R., & Utami, D. T. (2023). Manajemen PAUD. *Generasi Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 6(2), 53–62.
- Nabila, S., & Utami, D. (2023). Kolaborasi guru dan orang tua dalam membangun lingkungan aman di lembaga PAUD. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Nusantara*, 9(1), 55–68.
- Norman, R. E., Byambaa, M., De, R., Butchart, A., Scott, J., & Vos, T. (2012). The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: A systematic review and meta-analysis. *PLoS Medicine*, 9(11), e1001349. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001349>
- Parwoto, S., Ilyas, S. N., & Salwiah. (2024). *Dasar-dasar pendidikan anak usia dini*. Deepublish.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
- Puriastuti, A. C., Hasanah, W. K., & Ramadhani, F. (2024). Meningkatkan pengetahuan guru PAUD terhadap pencegahan kekerasan pada anak usia dini. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2), 98–107. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.28559>
- Putri, H. A. (2024). Menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman di lembaga pendidikan anak usia dini. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 754–767.
- Putri, R. A. (2024). Lembaga PAUD sebagai agen pencegahan kekerasan anak usia dini: Perspektif pendidikan ramah anak. *Jurnal Pendidikan Anak dan Karakter*, 5(1), 45–56.
- Qorimah, E. N., & Sutama, S. (2022). Studi literatur: Media augmented reality (AR) terhadap hasil belajar kognitif. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2055–2060.
- Rasmani, L., Fitriani, R., & Sari, D. (2023). Lembaga PAUD sebagai agen penguatan karakter dan pencegahan kekerasan anak. *Jurnal Cakrawala Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 87–96.
- Rasmani, U. E. E., Wahyuningsih, S., Winarji, B., Jumiatmoko, J., Zuhro, N. S., Fitrianingtyas, A., & Widyastuti, Y. K. W. (2023). Manajemen pembelajaran proyek pada implementasi Kurikulum Merdeka di lembaga PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3159–3168.
- Setiyono, A., Arifin, I., & Pramono, S. (2024). Peran tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) dalam implementasi sekolah ramah anak jenjang PAUD. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 5(1), 33–46.
- Sutrisno, A. (2018). *Manajemen pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran: Studi pada PAUD Negeri Pembina Curup dan PAUD Pertiwi Kabupaten Rejang Lebong*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Child protection in early childhood education*. UNICEF.
- UNICEF. (2023). *Child protection in early childhood education settings: Global report and recommendations*. UNICEF Publications.
- Wahyudin, Y. M. (2023). *Memahami esensi pendidikan anak usia dini: Inovasi, tantangan, dan visi masa depan*. Deepublish.